



PUTUSAN

Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Dahulu buruh harian dan sekarang tidak diketahui, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Mei 2015, telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.LK, tanggal 04 Mei 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 Desember 2011 di Masjid Nurul Huda di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sesuai dengang Kutipan Akta Nikah Nomor 010/10/I/2012, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Harau, tanggal 03 Januari 2012;

hal. 1 dari 12 hal. Putusan No.0132/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik thalak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK I, umur 2 tahun 1 bulan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Oktober tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, yang di sebabkan oleh karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan dan sebab yang jelas, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama sampai sekarang;
5. Bahwa selama Tergugat meninggalkan kediaman bersama, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi sampai sekarang;
6. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sampai saat ini, Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih kurang 1 tahun 7 bulan secara berturut-turut;
7. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan upaya damai;
8. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada mengirim nafkah dan belanja untuk Penggugat serta tidak mempedulikan Penggugat lagi serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan nafkah;
9. Bahwa akibat dari perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin, tidak sabar dan tidak ridha lagi karena Tergugat telah melanggar perjanjian taklik talak poin 1, 2 dan 4 yang dulu diucapkannya serta bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
- 3 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan dalil poin 9, yaitu ta'lik talak yang dilanggar adalah poin 2 dan 4 saja;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 010/10/I/2012, tanggal 03 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

B Saksi:

hal. 3 dari 12 hal. Putusan No.0132/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa Tergugat mengucapkan sumpah taklik-talak setelah akad nikah dilaksanakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah satu tahun delapan bulan lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat;

2 **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Tergugat mengucapkan sumpah taklik-talak setelah akad nikah dilaksanakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah satu tahun enam bulan lamanya disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi lagi Penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat tidak dapat diminta penjelasannya mengenai bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, dan karenanya persidangan dilanjutkan ke tahap kesimpulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin menceraikan Tergugat, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang untuk iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhinya syarat taklik talak sesuai dengan sighat ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah berlangsungnya akad nikah ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait perkawinan tercatat, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

hal. 5 dari 12 hal. Putusan No.0132/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ عَى الْخَوَاكِرَ مِمَّنْ كَلَّمَ مُسْلِمًا يَرْوَاهُ عَنْ بَيْتِهِ هُوَ الْإِمُّ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.



Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkannya dahulu sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat dan menilai alasan tersebut adalah termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

hal. 7 dari 12 hal. Putusan No.0132/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam perkara ini yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa Tergugat mengucapkan sumpah taklik-talak setelah akad nikah dilaksanakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah satu tahun delapan bulan atau setidaknya satu tahun enam bulan lamanya, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama terpisah Tegugat tidak menafkahi Penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Desember 2011 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik-talak setelah akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama satu tahun enam bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan diluar kemampuan Penggugat;
- Bahwa selama terpisah Tegugat tidak menafkahi Penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas dan telah tidak adanya lagi hubungan yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri, selain itu Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi dan menyebabkan Penggugat menderita lahir batin, tidak sabar dan tidak rela lagi atas perlakuan Tergugat tersebut, maka dengan demikian harus dinyatakan Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang pernah diucapkannya dahulu sesudah akad nikah, yaitu poin (2) dan (4);

Menimbang, bahwa Majelis merasa perlu mengetengahkan Firman Allah SWT. dalam surat al-Isra ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ إِذَا عَاهَدْتُمْ

Artinya: Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis perlu juga mengetengahkan dalil/hujjah syar'iyah dari *Kitab Syarqowi 'Ala at-Tahrir* halaman 302 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

hal. 9 dari 12 hal. Putusan No.0132/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 jo Surat Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Nomor D.II/2/PW.01/3663/2001 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh (pengganti talak) Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi kehendak Pasal 1 huruf (i) sebagai syarat bercerai bagi istri dengan talak khul'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- 4 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 M, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1436 H, oleh **ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. ZURNIATI** dan **ANNEKA YOSIHILMA, SH., MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **MASRI JAFRI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

hal. 11 dari 12 hal. Putusan No.0132/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M.Hum

Hakim Anggota

ttd

Dra. ZURNIATI

Panitera Pengganti

Hakim Anggota

ttd

ANNEKA YOSIHILMA, SH., MH.

ttd

MASRI JAFRI

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
J u m l a h		: Rp.	271.000,-

Untuk salinan

Wakil Panitera

Drs. FAKHRURAZI, MH